



PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN SADANG



RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)



2025 - 2029

KECAMATAN SADANG



www.kec-sadang.kebumenkab.go.id



Kecamatan Sadang Kab Kbm



@kec-sadang



@kec-sadangkebumen



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

- 1) Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- 2) Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 19 September 2025
BUPATI KEBUMEN,
ttd.
LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 19 September 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.
EDI RIAN TO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,



AKHMAD HARUN, S.H.

Pembina Tk. I

NIP 19690809 199803 1 006

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa atas berkenan dan hidayah-Nya maka dokumen **“Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2025 - 2029”** ini dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Dokumen ini merupakan hasil diskusi, ide-ide, masukan dan analisa yang telah disepakati oleh berbagai pihak yang konsen dengan arah dan tujuan Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatannya sebagai salah satu instansi pelayanan masyarakat urusan kewilayahan. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya-upaya pengelolaan kegiatan di bidang urusan kewilayahan bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen secara terpadu dan berkelanjutan, baik antar wilayah maupun antar sektor.

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon masukan dan saran untuk terus dapat meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan pengelolaan bidang urusan kewilayahan yang lebih baik di Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen. Kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya anggota Tim RENSTRA Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen, atas segala dukungan dan partisipasinya dalam menyusun dan menyempurnakan dokumen ini.

Akhir kata semoga RENSTRA Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2025 - 2029 ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan untuk lebih meningkatkan kualitas serta kinerja Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen pada khususnya, sehingga pembangunan di Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen dapat dilaksanakan secara optimal dan terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen.

Kebumen, 19 September 2025

Plt Camat Sadang



Siti Nuriatun Faoziyah, S. Ag. M., Si.

Pembina Tk I – IV b

NIP. 197011191998032003

Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	 7
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	34
 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	 40
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	41
3.2. Strategi Perangkat Daerah	43
3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah	43
 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	 45
4.1. Uraian Program dan Kegiatan	45
4.2. Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikator	54
4.3. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	62
4.4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	64
4.5. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	65
 BAB V PENUTUP	 66
 Lampiran	

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Kecamatan Sadang	8
Tabel 2.2. Penduduk Kecamatan Sadang berdasarkan Tingkat Pendidikan	8
Tabel 2.3. IDM Tingkat Kecamatan Sadang Tahun 2024	9
Tabel 2.4. Kondisi Pegawai Kecamatan Sadang	21
Tabel 2.5. Pegawai Kecamatan Sadang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025	21
Tabel 2.6. Komposisi SDM Kecamatan Sadang Tahun 2025 Menurut Jabatan	21
Tabel 2.7. Pegawai Kecamatan Sadang Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2025	22
Tabel 2.8. Pegawai Kecamatan Sadang Berdasar Tingkat Golongan Tahun 2025	22
Tabel 2.9. Aset Tanah Kecamatan Sadang	24
Tabel 2.10. Gedung dan Bangunan Kecamatan Sadang	24
Tabel 2.11. Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Sadang	25
Tabel 2.12. Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Sadang Tahun 2021-2026	28
Tabel 2.13. Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sadang Tahun 2020-2025	29
Tabel 2.14. Anggaran dan realisasi program dan kegiatan Kecamatan Sadang Tahun 2020-2025	31
Tabel 2.15. Sasaran Layanan Kecamatan Sadang	33
Tabel 2.16. Rumusan Masalah	34
Tabel 2.17. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis	39
Tabel 3.1. Teknik merumuskan tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah Kecamatan Sadang	42
Tabel 3.2. Penahapan renstra perangkat daerah	43
Tabel 3.3. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra perangkat daerah	44
Tabel 4.1. Uraian program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Sadang	46
Tabel 4.2. Program perangkat daerah	47
Tabel 4.3. Teknik merumuskan program/kegiatan/subkegiatan renstra perangkat daerah Kecamatan Sadang	48
Tabel 4.4. Rencana program/kegiatan/subkegiatan dan pendanaan	55
Tabel 4.5. Daftar subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah	62
Tabel 4.6. Indikator kinerja utama perangkat daerah Kecamatan Sadang	64
Tabel 4.7. Indikator kinerja kunci perangkat daerah Kecamatan Sadang	65

Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 2.1. Peta Kecamatan Sadang	7
Gambar 2.2. Struktur Organisasi Kecamatan Sadang	20
Gambar 4.1. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah	45

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kabupaten Kebumen maka Kecamatan

Sadang wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kebumen, atas dasar tersebut maka Renstra Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
- 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 14 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 2);
- 17 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
- 18 Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7);
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3);

- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4);
- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1);
- 23 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 -2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11);
- 24 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7);
- 25 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86); dan
- 26 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Kecamatan Sadang adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Sadang adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sadang;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Kebumen khususnya Kecamatan Sadang yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sadang, sumber daya, kinerja pelayanan serta kelompok sasaran layanan pelayanan Kecamatan Sadang. Berisi permasalahan pelayanan dan isu strategis perangkat daerah Kecamatan Sadang

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan Kecamatan Sadang dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif. Berisi subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah. Berisi target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Kecamatan Sadang.

BAB V Penutup

Berisi kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

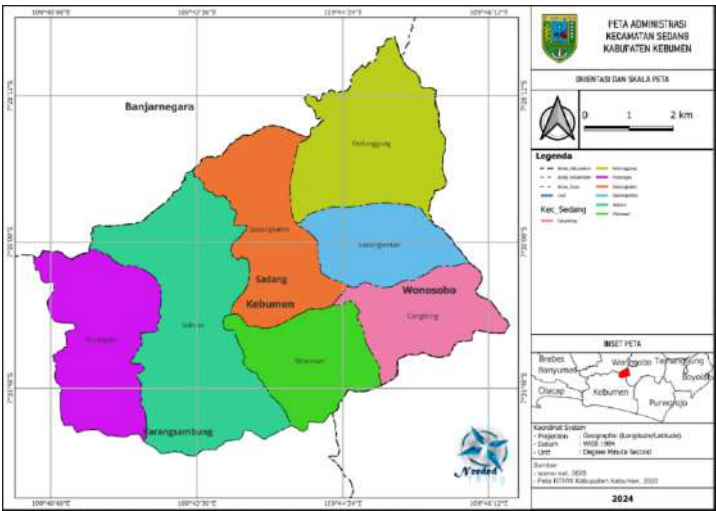
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Sadang merupakan bagian dari Kabupaten Kebumen dan bagian dari 26 kecamatan di Kabupaten Kebumen. Secara geografis, Kecamatan Sadang terletak antara 7°28'3"-7°33'8" LS dan 109°35'5"-109°42'5" BT. Kecamatan Sadang merupakan dataran tinggi/pegunungan yang berbatasan dengan 2 (dua) kabupaten dan 2 (dua) kecamatan yang dibelah oleh aliran Sungai Lukulo dan beberapa anak sungai. Hal tersebut menyebabkan kekeringan pada musim kemarau dan rawan longsor pada musin hujan. Ketinggian rata-rata di Kecamatan Sadang adalah 180 mdpl. Puncak tertingginya adalah Gunung Pare dengan ketinggian 781 mdpl. Seluruh wilayah Kecamatan Sadang termasuk dalam lokasi Cagar Alam Geologi Nasional Karangsambung. Cagar Alam tersebut merupakan laboratorium alam untuk mempelajari geologi dan kebumian. Kecamatan Sadang memiliki luas wilayah sebesar 5.712,8 hektar, dengan batas wilayah Kecamatan Sadang sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Kabupaten Banjarnegara
- Sebelah Timur : Kabupaten Wonosobo
- Sebelah Utara : Kabupaten Wonosobo
- Sebelah Selatan : Kecamatan Karangsambung

Peta administrasi Kecamatan Sadang ditunjukkan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Peta Kecamatan Sadang

Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen memiliki berbagai potensi sumber daya, baik dari segi manusia maupun alam. Untuk sumber daya manusia, berdasarkan Kecamatan Sadang dalam Angka Tahun 2024, terdapat populasi penduduk sebesar 24.068 jiwa yang terdiri dari 12.491 laki-laki dan 11.677 perempuan. Rincian jumlah penduduk pada masing-masing desa ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Jumlah Penduduk Kecamatan Sadang

NO	Desa	Penduduk		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Pucangan	2.158	2.071	4.229
2	Seboro	4.269	4.002	8.271
3	Wonosari	1.457	1.357	2.814
4	Sadangkulon	1.772	1.658	3.430
5	Cangkring	818	781	1.599
6	Sadangwetan	885	860	1.745
7	Kedunggong	1.032	948	1.980
Total		12.391	11.677	24.068

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2024

Kepadatan penduduk Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen tertinggi di Desa Seboro dan terendah di Desa Cangkring dengan rasio jenis kelamin penduduk Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen sebanyak 106,11 jiwa. Penduduk Kecamatan Sadang berdasarkan tingkat Pendidikan ditunjukkan Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Penduduk Kecamatan Sadang Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/Belum Tamat SD	6.863
2	Tamat SD	10.825
3	Tamat SLTP	3.799
4	Tamat SLTA	2.221
5	Diploma	104
6	Sarjana (S1)	249
7	Magister (S2)	7
8	Doktor (S3)	0
	Jumlah	24.068

Sumber : BPS Kabupaten Kebumen, 2024

Fasilitas pendidikan yang dimiliki Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen terdiri dari 15 (lima belas) sekolah dasar/ sederajat, 3 (tiga) sekolah menengah pertama/ sederajat, dan 2 (dua) sekolah menengah atas/ sederajat. Sedangkan fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Sadang terdiri dari 1 (satu) unit Puskesmas yang terletak di Desa Sadangkulon, 2 (dua) unit Puskesmas Pembantu dan 34 (tiga puluh empat) unit posyandu. Puskesmas tersebut melayani imunisasi bayi dan ibu hamil, IVA, pengobatan umum, antigen, swab, bulan vitamin A, Posyandu, Posbindu, penyuluhan/ penyuluhan tentang kesehatan, bidan desa melayani PKD rawat inap untuk ibu hamil, dan kegiatan lain yang menjadi kewenangan puskesmas. Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi di Kecamatan Sadang, terdapat pasar desa sebanyak 2 (dua) unit, yang terletak di Desa Pucangan dan Desa Sadangkulon.

Tingkat perkembangan desa-desa di Kecamatan Sadang maupun di kecamatan lain di Indonesia ditinjau melalui Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks tersebut merupakan data yang dimiliki dan dikelola oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Indeks tersebut menunjukkan status desa, dari desa dasar hingga menjadi desa mandiri. IDM desa-desa di Kecamatan Sadang ditunjukkan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3.

Indeks Desa Membangun (IDM) Tingkat Kecamatan Sadang Tahun 2024

NO	Desa	Status Desa	
		Nilai IDM	Status
1	Pucangan	0,7987	Maju
2	Seboro	0,8616	Mandiri
3	Wonosari	0,8227	Mandiri
4	Sadangkulon	0,8483	Mandiri
5	Cangkring	0,7235	Maju
6	Sadangwetan	0,7483	Maju
7	Kedunggong	0,7251	Maju

Sumber: <https://idm.kemendesa.go.id/>

Berdasarkan Tabel 2.3. Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Sadang Tahun 2024 hanya memiliki 2 (dua) status yaitu maju dan mandiri.

Adapun rinciannya dari 7 (tujuh) desa di Kecamatan Sadang yaitu 3 (tiga) desa dengan status Mandiri dan 4 (empat) desa dengan status Maju.

Infrastruktur wilayah di Kecamatan Sadang yang mendukung percepatan peningkatan ekonomi masyarakat melalui peningkatan dan pembangunan adalah jalan lintas utara. Jalan tersebut merupakan jalan antar kabupaten sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Sadang.

Kecamatan Sadang memiliki banyak potensi ekonomi baik yang bersumber dari potensi pasar lokal, hasil bumi dari pertanian masyarakat, dan sumber daya wisata alam yang tersebar diseluruh sudut wilayah (contohnya embung, wisata selo asri, wisata geo site watu kelir dll). Bila seluruh sumber daya ini mampu dikelola secara maksimal maka niscaya akan mendorong pesat pertumbuhan ekonomi masyarakat dan desa-desa di Sadang dapat menuju kepada konsep Desa Mandiri.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

A. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen, tugas pokok dari Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Sadang mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;

7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan;
9. Perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Sadang telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Camat

Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;

- b. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan kecamatan;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan kecamatan;
- h. Pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- j. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- k. Koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l. Koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Sub bagian Perencanaan dan Keuangan; dan Sub bagian Umum dan Kepegawaian. Sub bagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan kecamatan.
- b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumah tanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
- d. Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
- i. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
- j. Penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- l. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;

- m. Penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- n. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
- o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b. Penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam

berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. Penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- f. Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. Penyiapan bahan kooordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesiadan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- i. Penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- k. Penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayahnya; dan
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang beradadi bawah dan bertanggung

jawab kepada Camat. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang

mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;

- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau

instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.

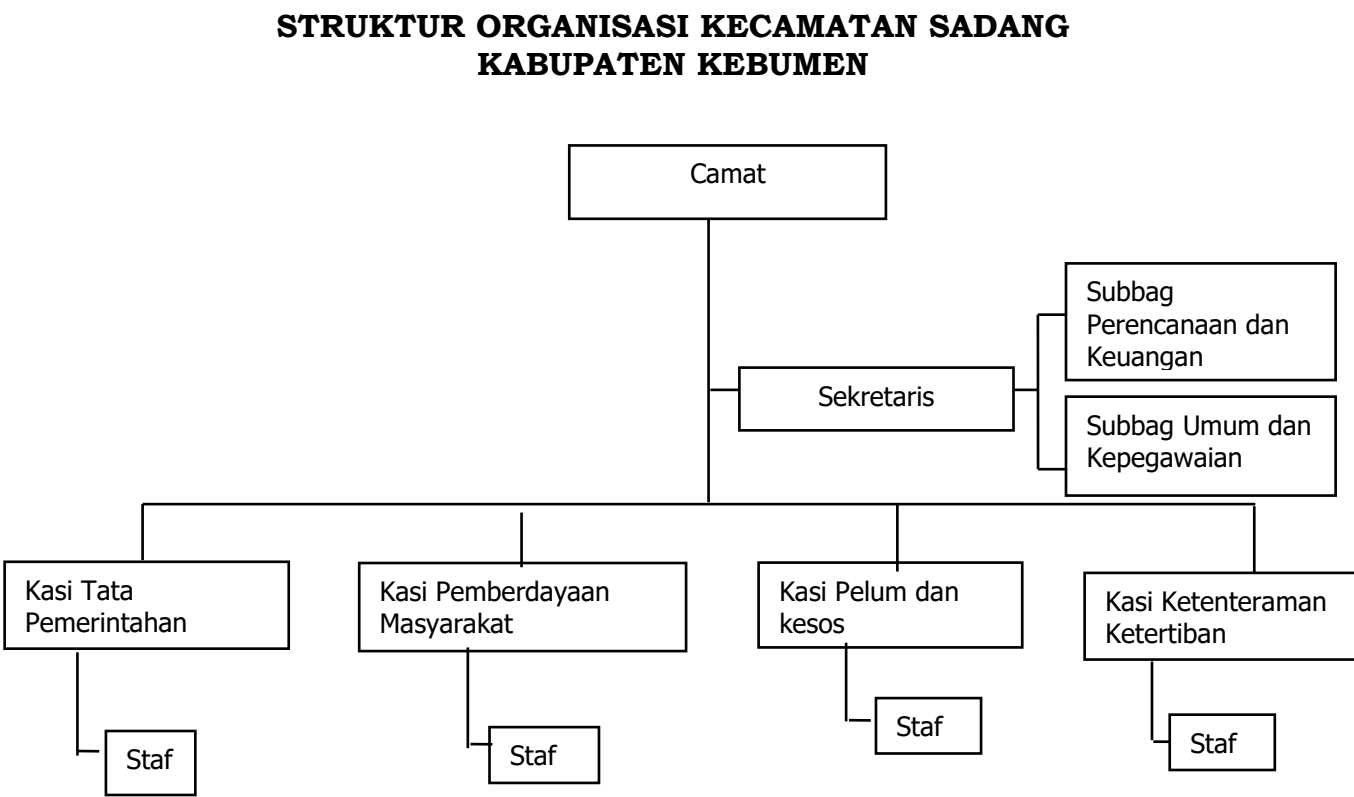
Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Kecamatan Sadang, struktur organisasi Kecamatan Sadang adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2. Struktur Organisasi Kecamatan Sadang

2.1.2 Sumber Daya perangkat Daerah

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

A. Sumber Daya Aparatur

Sumberdaya manusia pada Kecamatan Sadang di klasifikasikan ke dalam sumber daya aparatur. Komposisi pegawai di Kecamatan Sadang dapat dilihat pada tabel-tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Kondisi Pegawai Kecamatan Sadang

Jenis Kelamin	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Laki-laki	13	13	13	13	14
Perempuan	3	3	3	4	5
Jumlah ASN	16	16	16	17	19
Jumlah Non ASN	5	5	5	4	2
Total	21	21	21	21	21

Sumber: Umpeg Kecamatan Sadang, 2025

Tabel 2.5.
Pegawai Kecamatan Sadang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Camat	1		1
2	Sekretaris Kecamatan	1		1
3	Subbag Perencanaan dan Keuangan	1	3	4
4	Subbag Umum dan Kepegawaian	4		4
5	Seksi Tata Pemerintahan	2		2
6	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	2		2
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	3		3
8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	2	2	4
Jumlah		16	5	21
Persentase		76%	24%	100%

Sumber: Umpeg Kecamatan Sadang, 2025

Tabel 2.6.
Komposisi SDM Kecamatan Sadang Tahun 2025 Menurut Jabatan

No	Nama Jabatan	Eselon	Jumlah
1	Camat	III	1
2	Sekretaris Kecamatan	III	1
3	Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan	IV	1
4	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	IV	1
5	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	IV	0
6	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	IV	0
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	IV	1
8	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	IV	1

Sumber: Umpeg Kecamatan Sadang, 2025

Tabel 2.7.
Pegawai Kecamatan Sadang Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Uraian	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Camat	1						1
2	Sekretaris Kecamatan	1						1
3	Subbag Perencanaan dan Keuangan		2		2			4
4	Subbag Umum dan Kepegawaian		1	1		2		4
5	Seksi Tata Pemerintahan		1		1			2
6	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	1			1			2
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat		1		2			3
8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial		1	1	2			4
Jumlah		3	6	2	8	2		21
Persentase		14	28	10	38	10		100

Sumber: Umpeg Kecamatan Sadang, 2025

Tabel 2.8.
Pegawai Kecamatan Sadang Berdasar Tingkat Golongan Tahun 2025

No	Uraian	Golongan				Jumlah
		PPPK/P2K	Gol I/II	Gol III	Gol IV	
1	Camat				1	1
2	Sekretaris Kecamatan				1	1
3	Subbag Perencanaan dan Keuangan		2	2		4
4	Subbag Umum dan Kepegawaian	2	1	1		4
5	Seksi Tata Pemerintahan		1	1		2
6	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban		1		1	2
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	1	1		3
8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	2		2		4
Jumlah		5	6	7	3	21
Persentase		24	28	34	14	100

Sumber: Umpeg Kecamatan Sadang, 2025

Berdasarkan tabel tersebut diatas, kondisi pegawai Kecamatan Sadang dari tahun 2021 sampai 2025 menunjukkan perkembangan. Jumlah ASN tetap berjumlah 16 orang selama 2021-2023, naik menjadi 17 orang pada 2024, dan 19 orang pada 2025. Sementara itu, Non-ASN menurun dari 5 orang hingga tersisa 2 orang pada 2025.

Komposisi ASN berdasarkan jenis kelamin didominasi laki-laki, yaitu 13 laki-laki dan 3 perempuan pada 2021-2023, kemudian meningkat menjadi 14 laki-laki dan 5 perempuan pada tahun 2025. Komposisi menurut jabatan terdiri dari 1 Camat, 1 Sekretaris Camat, 2

Kasubbag, dan 3 Kasi. Tingkat pendidikan pegawai kebanyakan pada tingkat SLTA, sedangkan pendidikan tertinggi S2 sebanyak 3 orang.

Data pada tabel menunjukkan gambaran menyeluruh mengenai struktur dan karakteristik sumber daya manusia di Kecamatan Sadang sebagai dasar analisis kebutuhan dan pengembangan pegawai.

B. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Sadang. Sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Sadang berasal dari APBD maupun APBN. Kondisi aset dan fasilitas Kecamatan Sadang, yang meliputi tiga bidang tanah dengan total luas 4.504 m², bangunan yang terdiri dari empat unit yaitu gedung kantor, rumah dinas, pendopo, dan mushola, serta berbagai sarana dan prasarana perkantoran seperti genset, sepeda motor, lemari, dan perlengkapan pendukung lainnya. Secara keseluruhan, ketiga tabel tersebut memberikan gambaran menyeluruh mengenai ketersediaan dan kondisi aset fisik yang menjadi dasar dalam perencanaan pemanfaatan, pemeliharaan, serta peningkatan fasilitas pelayanan di Kecamatan Sadang, dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.9.
Aset Tanah Kecamatan Sadang

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Pengguna an	Asal usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	Tanah	2.000	2000	Jl raya sadang, Sadangkulon KM 28	Pemda	N/A	N/A	Kantor	Pembelian	170.000.000	
2	Tanah	1.550	2016	Jl raya sadang, Sadangkulon KM 28	Pemda	N/A	N/A	-	Pembelian	231.333.686	
3	Tanah	954	2002	Jl raya sadang, Sadangkulon KM 28	Pemda	N/A	N/A	-	Pembelian	44.200.000	

Sumber: Umpeg Kecamatan Sadang, 2024

Tabel 2.10.
Gedung dan Bangunan Kecamatan Sadang

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
1	Gedung Kantor	B	225	Jl raya sadang, Sadangkulon KM 28	225	Pemda	Pembelian	305.864.000
2	Rumah Dinas	B	80	Jl raya sadang, Sadangkulon KM 28	80	Pemda	Pembelian	60.600.000
3	Pendopo	B	180	Jl raya sadang, Sadangkulon KM 28	180	Pemda	Pembelian	90.900.000
4	Mushola	B	120	Jl raya sadang, Sadangkulon KM 28	120	Pemda	Pembelian	40.400.000

Sumber: Umpeg Kecamatan Sadang, 2024

Tabel 2.11.
Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Sadang

No	Jenis Barang	Keadaan Tahun 2025						Kebutuhan
		Total	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Penambahan	Pemeliharaan	
1.	Portable Generating Set	1	1	0	0	0	1	0
2.	Station Wagon	1	1	0	0	0	1	0
3.	Sepeda Motor	18	18	0	0	0	18	0
4.	Lemari Besi/ Metal	2	2	0	0	0	2	0
5.	Lemari Kayu	2	2	0	0	0	2	0
6.	Rak Kayu	1	1	0	0	0	1	1
7.	Filling Cabinet Besi	5	5	0	0	0	5	0
8.	Lemari Kaca	1	1	0	0	0	1	1
9.	White Board	1	0	0	1	0	1	
10.	LCD Projector/ Infocus	1	0	1	0	0	1	1
11.	Meja Kerja Besi/ Metal	1	1	0	0	0	1	0
12.	Kursi Besi/ Metal	6	6	0	0	0	6	0
13.	Meja Telepon	1	1	0	0	0	1	0
14.	Meja Podium	1	1	0	0	0	1	0
15.	Meja Panjang	6	6	0	0	0	6	0
16.	Meja ½ Biro	9	9	0	0	0	9	0
17.	Kursi Rapat	18	18	0	0	0	18	0
18.	Kursi Putar	2	2	0	0	0	2	0
19.	Bangku Tunggu	3	3	0	0	0	3	0
20.	Sofa	1	1	0	0	0	1	0
21.	Mesin Pemotong Rumput	1	1	0	0	0	1	0
22.	A.C. Window	2	2	0	0	0	2	0
23.	Kipas Angin	4	2	0	2	0	4	0
24.	Televisi	1	1	0	0	0	1	0

No	Jenis Barang	Keadaan Tahun 2025						Kebutuhan
		Total	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Penambahan	Pemeliharaan	
25.	Sound System	1	1	0	0	0	1	0
26.	Camera Film	1	1	0	0	0	1	0
27.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	2	0	0	0	2	0
28.	Meja Rapat Pejabat Lainnya	5	5	0	0	0	5	0
29.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	4	0	0	0	4	0
30.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5	5	0	0	0	5	0
31.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2	2	0	0	0	2	0
32.	Lemari Arsip Pejabat Lainnya	1	1	0	0	0	1	0
33.	Alat komunikasi radio sbb lainnya	1	1	0	0	0	1	0
34.	Clinical Thermometer	1	1	0	0	0	1	0
35.	P.C Unit	3	3	0	0	0	3	0
36.	Laptop	11	11	0	0	0	11	0
37.	Printer	17	17	0	0	0	17	1

Sumber: Umpeg Kecamatan Sadang, 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Tabel 2.12 menyajikan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Sadang tahun 2021–2026 yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Data dalam tabel tersebut memuat target Renstra Perangkat Daerah setiap tahunnya, realisasi capaian yang diperoleh, serta persentase pencapaiannya. Secara umum, tabel ini menggambarkan perkembangan kualitas pelayanan publik Kecamatan Sadang dari tahun ke tahun, sekaligus menunjukkan sejauh mana realisasi kinerja mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Informasi ini menjadi dasar evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik pada periode selanjutnya, yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.12.
Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sadang Tahun 2021-2026

NO	Indikator Perangkat Daerah	Target NSPK	Targ et IKK	Target Indika tor Lainny a	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Persentase Capaian					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Indikator Tujuan	-	-	-																			
A	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	Inde ks	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	84,02	87,69	90,16	90,38	NA	NA	100,02	103,16	104,84	103,88	NA	NA
	Indikator Sasaran	-	-	-																			
A	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Sadang	-	-	-	Inde ks	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	83,12	86,13	91,96	91,64	94,11*	NA	98,95	101,33	106,93	105,33	NA	NA

Sumber: Sakip Kecamatan Sadang, 2024
*) realisasi sd TW II Tahun 2025

Tabel 2.13.
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sadang Tahun 2020-2025

NO	Program	Indikator Program	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-						Realisasi Capaian pada Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	NA	100	100	100	100	100	NA	100	100	100	100	100*	NA	100	100	100	100	100*
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Sadang	NA	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	NA	83,12	86,13	91,96	91,64	91,64*	NA	98,95	101,33	106,93	105,33	105,3*
3	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	NA	100	100	100	100	100	NA	100	100	100	100	100*	NA	100	100	100	100	100*
4	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	NA	20,24	24,05	34,04	38,08	42,09	NA	20,24	57,14	75,45	100	100*	NA	100	238	259	262,6	262,6*

Sumber: Sakip Kecamatan Sadang, 2024
*) Perkiraan realisasi

2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Secara umum program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen selama kurun waktu Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
3. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
4. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Realisasi anggaran Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen periode anggaran Tahun 2020-2024, dapat dilihat dari pencapaian kinerja anggaran pelayanan Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota rata-rata rasio paling baik ada di Tahun 2022 dengan rasio capaian 97,56%.
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik rata-rata rasio paling baik ada di Tahun 2021 dengan rasio capaian 99,77%.
3. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum rata-rata rasio paling baik ada di Tahun 2023 dengan rasio capaian 99,90%.
4. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa rata-rata rasio paling baik ada di Tahun 2021 dengan rasio capaian 97,07%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen antara lain:

1. Efisiensi anggaran

Adanya efisiensi anggaran biasanya dikarenakan adanya keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah.

2. Sumber daya

Sumber daya baik sumber daya manusia dan sarana prasarana.

Kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia yang tidak sesuai dengan kompetensinya dalam mengelola anggaran akan berdampak terhadap mengelola anggaran.

Tabel 2.14.
Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan
Kecamatan Sadang Tahun 2020-2025

No	Program	2021			2022			2023			2024			2025			Rata-rata Pertumbuhan	
		Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Proyeksi/ Perkiraan Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1.536.102.000	1.458.879.346	94,97	1.819.390.000	1.774.958.151	97,56	2.091.024.000	1.967.805.994	94,11	2.170.773.000	1.979.514.085	91,19	2.442.093.000	2.437.616.426	99,82	12,42	14,07
A	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.030.000	9.001.650	99,68	11.000.000	10.980.600	99,83	5.185.000	5.117.200	98,69	11.670.000	11.471.800	98,30	10.800.000	10.336.600	95,71	21,64	20,72
B	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.341.446.000	1.266.598.391	94,42	1.622.423.000	1.587.899.396	97,87	1.946.539.000	1.825.962.494	93,81	1.960.227.000	1.775.430.291	90,57	2.266.590.000	1.918.780.550	84,65	14,31	11,42
C	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	31.100.000	30.968.100	99,58	43.843.000	42.792.900	97,60	38.609.000	37.404.000	96,88	61.196.000	59.687.278	97,53	37.180.000	36.443.000	98,02	12,07	11,56
D	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.000.000	25.974.000	99,90	30.000.000	24.000.000	80,00	5.944.000	5.805.600	97,67	26.462.000	24.786.000	93,67	17.500.000	16.416.250	93,81	61,63	52,44
E	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.570.000	36.208.905	96,38	44.124.000	43.209.555	97,93	39.953.000	38.975.900	97,55	48.382.000	47.591.600	98,37	48.864.000	47.760.550	97,74	7,52	8,00
F	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.956.000	90.128.300	99,09	68.000.000	66.075.500	97,17	54.794.000	54.540.800	99,54	62.836.000	60.547.116	96,36	61.159.000	60.451.000	98,84	-8,16	-8,32
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	70.200.000	70.040.472	99,77	74.000.000	73.519.250	99,35	79.041.000	77.880.300	98,53	1.279.169.000	1.240.741.563	97,00	11.712.000	11.389.800	97,25	357,88	351,24
A	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	70.200.000	70.040.472	99,77	74.000.000	73.519.250	99,35	79.041.000	77.880.300	98,53	1.279.169.000	1.240.741.563	97,00	11.712.000	11.389.800	97,25	357,88	351,24
3	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	36.894.000	29.600.650	80,23	15.000.000	14.956.425	99,71	14.584.000	14.569.650	99,90	15.803.000	15.604.000	98,74	14.985.000	14.802.600	98,78	-14,73	-12,52
A	Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	36.894.000	29.600.650	80,23	15.000.000	14.956.425	99,71	14.584.000	14.569.650	99,90	15.803.000	15.604.000	98,74	14.985.000	14.802.600	98,78	-14,73	-12,52
4	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	78.096.000	75.806.300	97,07	102.000.000	98.624.250	96,69	105.617.000	102.262.425	96,82	107.271.000	101.611.490	94,72	99.584.000	98.153.300	98,56	7,14	7,44

No	Program	2021			2022			2023			2024			2025			Rata-rata Pertumbuhan	
		Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Proyeksi/P erkiraan Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi
A	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	78.096.000	75.806.300	97,07	102.000.000	98.624.250	96,69	105.617.000	102.262.425	96,82	107.271.000	101.611.490	94,72	99.584.000	98.153.300	98,56	7,14	7,44

Sumber: Sakip Kecamatan Sadang, 2024

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen, maka kelompok sasaran layanan Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.15.
Sasaran Layanan Kecamatan Sadang

NO	Bidang/Program	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1	Sekretariat	Pelayanan Teknis Administratif	Camat, Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan
2	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	Pelayanan Publik dan Administrasi	Pemerintah Desa, Masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah
3	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pemerintah Desa, Masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah
4	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pemerintah Desa, Masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah
5	Kasi Tata Pemerintahan	Pemerintahan dan Pembangunan	Pemerintah Desa, Masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah

Sumber: Umpeg Kecamatan Sadang, 2024

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Kepolisian sektor, Komando Rayon Militer dan Lembaga Masyarakat di Tingkat Kecamatan.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Permasalahan Layanan Perangkat Daerah

A. Permasalahan Layanan Perangkat Daerah

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Sadang.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Kecamatan Sadang diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Kecamatan Sadang telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Kecamatan Sadang, sebagaimana dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Kecamatan Sadang.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Kecamatan Sadang, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Sadang yang dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.16.
Rumusan Masalah

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas layanan publik di Kecamatan Sadang	Kurangnya kemampuan dan jumlah SDM kecamatan	Belum optimalnya pola kerja, karena beberapa aparatur merangkap jabatan
			Sinkronisasi dan koordinasi antar pejabat di kecamatan maupun instansi lain di wilayah Kecamatan Sadang belum optimal
		Kurangnya peran aktif masyarakat dalam Pembangunan	Kesadaran administrasi Masyarakat rendah
			Masih rendahnya tingkat ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat
		Masih minimnya sarana pendukung	Sarana IT kurang mendukung
			Sarana dan prasarana pendukung pelayanan masih kurang
		Keterjangkauan akses pelayanan	Jarak tempuh yang jauh dan infrastruktur jalan
			Biaya tidak murah menuju tempat pelayanan

B. Telaah

a. Telaah Kebijakan Nasional

Penyusunan tujuan dan sasaran Pembangunan daerah Kabupaten Kebumen dilakukan dengan memperhatikan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran di tingkat nasional. Hal ini menunjukkan komitmen Kabupaten Kebumen untuk memberikan kontribusi pembangunan yang selaras dengan pemerintah pusat. Sasaran kinerja wilayah kecamatan pada RPJMD Kabupaten Kebumen yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT, merupakan penjabaran dari sasaran Pembangunan nasional dalam RPJMN yakni meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional yang diukur melalui *Global Power Index* (GPI). Dalam konteks daerah, kontribusi terhadap peningkatan posisi Indonesia di GPI diwujudkan melalui pengelolaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, sehingga mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inovasi di tingkat lokal.

b. Telaah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah

Sasaran pembangunan Kabupaten Kebumen yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT, memiliki keterkaitan erat dengan arah kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah yaitu “terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan kolaboratif serta stabilitas Pembangunan daerah”. Dalam konteks ini, Kabupaten Kebumen berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kolaborasi lintas sektor, sekaligus mendorong kemandirian fiskal daerah. Upaya tersebut sejalan dengan indikator provinsi berupa peningkatan otonomi fiskal daerah, yang mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai Pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan, tanpa tergantung secara dominan pada transfer pemerintah pusat.

c. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 menekankan pada prinsip pemanfaatan ruang yang berdaya guna, serasi, selaras, dan berkelanjutan dalam menghadapi

perkembangan demografi, ekspansi pemukiman, serta kebutuhan konservasi lingkungan. Pada rencana struktur ruang wilayah kabupaten berdasarkan Sistem Pusat Pemukiman, Kecamatan Sadang masuk dalam pusat kegiatan wilayah berupa Pusat Pelayanan Lingkungan. Sedangkan pada Sistem Jaringan Prasarana, Kecamatan Pejagoan memiliki Bangunan Sumber Daya Air yaitu Embung Seloasri di Desa Seboro, Embung Cangkring di Desa Cangkring dan Embung Wonosari di Desa Wonosari.

Renstra Kecamatan Sadang diarahkan untuk memperkuat fungsi wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan yang berwawasan lingkungan. Kecamatan Sadang memiliki posisi strategis yang berfungsi sebagai wilayah penunjang kegiatan pemerintahan, perdagangan, jasa serta pemukiman.

d. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrument yang digunakan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup, telah terintegrasi sejak tahap perencanaan. Telaah KLHS penting dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan program, dan kegiatan yang dirumuskan telah mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, potensi risiko bencana, serta dampak terhadap kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis dan penelaahan terhadap dokumen KLHS Kabupaten Kebumen, diperoleh beberapa isu strategis lingkungan hidup yang relevan untuk dijadikan acuan dalam perumusan program dan kegiatan di wilayah Kecamatan Sadang, yaitu:

1. Ancaman bencana tanah longsor dan kekeringan.
2. Pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga yang belum optimal di Kawasan padat penduduk dan area pasar.
3. Daerah pegunungan dengan kemiskinan ekstrem.

Berdasarkan hasil telaah di atas, maka rekomendasi integrasi KLHS ke dalam Renstra Kecamatan Sadang meliputi:

1. Penerapan vegetasi penahan longsor di lereng curam.

2. Penguatan kelembagaan bank sampah dan program 3R (reduce, reuse, recycle).
 3. Pendekatan yang sistematis dan terpadu, terutama dalam penanganan masalah kemiskinan ekstrem.
- e. Telaah RPJMD Kabupaten Kebumen

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kebumen serta budaya yang hidup dalam masyarakat; maka visi dan misi pembangunan selaras dengan visi dan misi bupati terpilih pada pemilihan umum kepala daerah. Visi merupakan gambaran umum tujuan Pemerintah Kabupaten Kebumen pada akhir periode. Sedangkan misi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah.

Visi Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 yaitu "Kebumen Berdaya" yang berarti Kebumen Beriman, Maju, Sejahtera, dan Berbudaya:

1. Beriman: mewujudkan Masyarakat yang beriman dan bertakwa.
2. Maju: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai sektor seperti pertanian, UMKM, pariwisata, dan lain-lain.
3. Sejahtera: Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan inklusif, serta terwujudnya infrastruktur yang merata dan berkualitas.
4. Berbudaya: Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, rukun, dan menghargai nilai keagamaan serta budaya lokal.

Visi ini diwujudkan melalui lima misi utama, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, penguatan daya saing ekonomi daerah, percepatan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan, tata kelola pemerintahan yang baik, dan terwujudnya masyarakat yang damai dan rukun.

Dalam menjalankan perannya, Kecamatan Sadang mendukung misi Bupati Kebumen yang ke-4 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, *ngopeni*, *ngayomi*, dan *ngayemi* melalui dukungan ASN yang berkualitas menuju reformasi birokrasi yang kuat melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), keterbukaan informasi publik yang

aksesibel, adanya ruang ekspresi kaum muda melalui teknokreatif, optimalisasi digitalisasi transaksi pendapatan asli daerah, mendudukkan desa sebagai subyek yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, serta adanya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar berdasar kondisi geografis wilayah dan terwujudnya daerah yang tangguh terhadap bencana. Berikut adalah peranan Kecamatan Sadang yang mendukung Program Unggulan Kabupaten Kebumen:

1. ASN Nyaman, Terampil dan Inovatif

Program untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjamin kenyamanan ASN dalam berkerja dan berinovasi melalui merit system menuju reformasi birokrasi, zonasi wilayah dinas dan/atau reward ASN di wilayah pinggiran/perbatasan.

2. Desa Berdaya

Program ini diprioritas untuk memperkuat kewenangan desa dalam rangka mempercepat kemandirian desa. Agenda kegiatan yang akan dilakukan diantaranya meliputi: penguatan ekonomi desa, penguatan tata kelola desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

3. Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun

Program ini diarahkan untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, pelestarian dan pengembangan seni dan budaya lokal, keswadaya, gotong royong dan guyub rukun masyarakat diantara menggerakkan kembali siskamling berbasis RT/Dusun, fasilitasi pengembangan seni, dan budaya, dan mendorong kegiatan budaya desa, seperti: merdi deso, selamatan desa, sedekah laut, serta memfasilitasi pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan di wilayah Kecamatan Sadang, maka tujuan yang harus dipenuhi untuk mencapai hal tersebut adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan. Sedangkan sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan tersebut yaitu meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Sadang.

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, telaahan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan di Kecamatan Sadang sebagai berikut:

Tabel 2.17.
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
• Kecamatan menjadi ujung tombak pelayanan publik di wilayah • Kecamatan memiliki potensi lokal yang dapat dioptimalkan	• Belum optimalnya kualitas layanan publik di Kecamatan Sadang • Belum optimalnya pengembangan potensi wilayah • Kecamatan Sadang masih memiliki angka kemiskinan (kemiskinan ekstrem) yang tinggi	• Tata Kelola pemerintah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi belum optimal • Belum optimalnya ekonomi daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan • Belum optimalnya Pengentasan Kemiskinan	• Geopolitik dan Geoekonomi • Perkembangan Teknologi Industri 5.0 • Dampak Perubahan Iklim Global	• Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah • Peningkatan SDM untuk mendorong daya saing nasional. • Rendahnya Produktivitas (sektor ekonomi dan tenaga kerja)	• Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel • Daya saing dan peningkatan produktivitas perekonomian daerah belum optimal • Belum optimalnya ketahanan pangan • Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat	• Peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat • Peningkatan tata kelola kecamatan • Pengembangan potensi wilayah • Peningkatan kesejahteraan masyarakat

Tabel 2.17 menyajikan teknik penyimpulan isu strategis Kecamatan Sadang dengan mengintegrasikan potensi daerah, permasalahan yang ada, isu KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis), serta isu lingkungan. Melalui analisis terhadap seluruh aspek tersebut, diperoleh empat isu strategis perangkat daerah, yaitu: (1) Peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat, (2) Peningkatan tata kelola kecamatan, (3) Pengembangan potensi wilayah, dan (4) Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi merupakan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan, dimana visi mengenai pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan hasil capaian pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kebumen, visi yang hendak dicapai dalam periode 2025– 2029 adalah:

KEBUMEN BERDAYA:

KEBUMEN BERIMAN- MAJU – SEJAHTERA – BERBUDAYA

Misi adalah langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan. Rumusan misi yang baik membantu menggambarkan secara jelas visi yang ingin dicapai dan menguraikan upayaupaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Dengan memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, dirumuskan misi pembangunan sebagai berikut:

1. Pengentasan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak Dasar yang Berkeadilan dan Inklusif.
2. Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM yang Inovatif dan Berkelanjutan.

3. Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, *ngopeni*, *ngayomi* dan *ngayemi*.
5. Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, dan rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal.

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dalam Rencana Strategis di Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen adalah “Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Sadang”

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Sadang dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Sadang dalam periode pembangunan 2025- 2029 adalah “Meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Sadang”

Dalam merumuskan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sadang, diperlukan rumusan tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta target capaian dari tahun 2025 sampai tahun 2030. Target kinerja pada periode tersebut direncanakan meningkat secara bertahap dengan kenaikan 0,01 setiap tahunnya. Tabel ini memberikan gambaran ringkas mengenai arah pembangunan kecamatan dan ukuran keberhasilan yang hendak dicapai selama periode perencanaan. Teknik dalam merumuskan tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029 ditunjukkan dalam tabel 3.1. dibawah ini:

Tabel 3.1.
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sadang

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sadang	91,64	91,65	91,66	91,67	91,68	91,69	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Sadang	Indeks Tata Kelola Kecamatan Sadang	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

3.2 STRATEGI PERANGKAT DAERAH

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi Kecamatan Sadang adalah:

- 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis IT dan ASN yang profesional.
- 2. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif.

Tabel 3.2.
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan ketahanan pangan guna percepatan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan pengembangan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan ekonomi berkelanjutan berbasis potensi desa dan kawasan perdesaan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan daya saing daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka perwujudan Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)

3.3 ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Sadang sebagai berikut:

- 1. Peningkatan pelayanan publik kecamatan yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat;
- 2. Peningkatan koordinasi kecamatan dengan stakeholder untuk mendukung tata kelola kecamatan.

Teknik dalam merumuskan arah kebijakan renstra perangkat daerah Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2025 – 2030 tertuang dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Ket
1	2	3	4	5
1.	Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.	Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Peningkatan pelayanan publik kecamatan yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat	
		Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi.	Peningkatan koordinasi kecamatan dengan stakeholder untuk mendukung tata kelola kecamatan.	

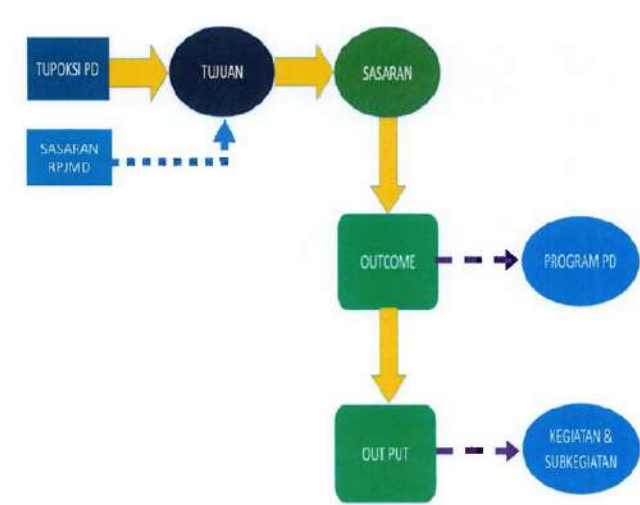
Dari Tabel 3.3 disajikan teknik perumusan arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sadang dengan mengacu pada tiga komponen utama, yaitu operasional NPSK, arah kebijakan RPJMD, dan arah kebijakan Renstra perangkat daerah. Melalui tabel ini terlihat keterpaduan antara kebijakan daerah dan fokus pengembangan kecamatan, sehingga menghasilkan arah kebijakan yang selaras dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara menyeluruh.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Dengan adanya program, kegiatan dan subkegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen.

Kecamatan Sadang dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya dalam Rencana Strategis (Renstra) telah menetapkan beberapa kegiatan dan subkegiatan yang terhimpun dalam 4 (empat) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 29 (duapuluh sembilan) subkegiatan. Program, kegiatan dan subkegiatan ini diharapkan dapat menuntun kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Sadang. Adapun program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Sadang dalam menjalankan tugas pokok fungsi adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

Tabel 4.1
Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Sadang

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan
A Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
1.	Perencanaan, Penanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5. Penyediaan Bahan/Material 6. Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Mebel 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan Mebel 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
B Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan. 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan.
C Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
D Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. 3. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 4. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 6. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 7. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Tabel 4.2
Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 KECAMATAN														
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA					2.377.555.300		2.443.581.315		2.543.320.175		2.642.690.629		2.707.473.740	
Meningkatnya kualitas pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Sadang)	73,65	73,66	73,68		73,70		73,72		73,76		75,00		Kecamatan
7.01.02 – PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat	Persentase penanganan pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Sadang)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan
7.01.05 – PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					15.000.000		15.000.000		16.000.000		16.000.000		16.500.000	
Meningkatnya kondusivitas kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Sadang)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan
7.01.06 – PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					94.320.000		100.850.000		87.500.000		89.200.000		94.000.000	
Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Sadang)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan

Tabel 4.3.
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sadang

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Sadang				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sadang		
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Sadang			Indeks Tata Kelola Kecamatan Sadang		
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Sadang)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan adminstrasi keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Mebel yang dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Sadang)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat Sadang	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan nonperizinan pada urusan pemerintahan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan		Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Sadang)	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah di Kecamatan Sadang	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melakukan APBDes sesuai ketentuan		Persentase Desa di Kecamatan yang melakukan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Sadang)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pelaksanaan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

4.2 URAIAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF

Kerangka pendanaan mencerminkan kapasitas riil keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk periode 2025-2029, sedangkan belanja daerah merupakan kebutuhan anggaran yang diperlukan guna membiayai pembangunan selama periode tersebut. Indikasi program, kegiatan dan subkegiatan merujuk pada program, kegiatan dan subkegiatan yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan pembangunan tahun 2025-2029. Sementara itu, pagu indikatif merupakan gambaran kebutuhan pendanaan yang tersedia dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program, kegiatan dan subkegiatan yang telah disusun beserta kebutuhan pendanaannya selanjutnya dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2025 hingga tahun 2030. Program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode 2030-2034;

Rumusan target kinerja program, kegiatan dan subkegiatan dalam setiap urusan pemerintahan, baik bidang wajib maupun pilihan, disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen, APBD Provinsi, APBN, serta sumber pendanaan lainnya, yang termuat dalam dokumen Renstra ini. Berikut ini rencana program, kegiatan, subkegiatan dan pendanaan ada dalam tabel 4.4.:

Tabel 4.4.
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

2026-04-28

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.491.875.300		2.564.431.315		2.651.820.175		2.752.890.629		2.822.973.740		
7.01	KECAMATAN				2.491.875.300		2.564.431.315		2.651.820.175		2.752.890.629		2.822.973.740		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.377.555.300		2.443.581.315		2.543.320.175		2.642.690.629		2.707.473.740	
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Sadang) (Dengan Satuan:Nilai)	73,65	73,66	73,68		73,70		73,72		73,76		75,00		Sekretariat Kecamatan
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	11	11	14		14		14		17		14		Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5	6		6		6		6		6		Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	6	6	8		8		8		9		8		Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.147.926.523		2.210.958.187		2.294.930.183		2.383.494.462		2.447.655.017	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan adminstrasi keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.142.926.523		2.205.958.187		2.289.930.183		2.378.494.462		2.442.655.017	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	16	17	17		17		17		17		17		Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4		Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					34.700.777		34.195.128		38.339.992		38.446.167		38.568.723	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					2.800.000		2.800.000		2.900.000		2.900.000		2.900.000	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material					9.000.000		8.400.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					3.500.000		3.500.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1.400.777		1.495.128		1.439.992		1.546.167		1.668.723	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					49.000.000		41.500.000		47.000.000		60.000.000		50.000.000	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	3	3	5		5		7		2		2		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					5.000.000		8.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	4	1	2		2		4		1		1		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					44.000.000		33.500.000		42.000.000		55.000.000		45.000.000	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	2	2	3		3		3		1		1		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					84.928.000		87.928.000		90.050.000		94.250.000		96.250.000	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang pemerintahan daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.200.000		1.200.000	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					19.200.000		19.200.000		19.322.000		19.322.000		19.322.000	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					64.728.000		67.728.000		69.728.000		73.728.000		75.728.000	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					54.000.000		62.000.000		66.000.000		59.500.000		68.000.000	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	100	100	39		22		22		22		22		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	10	10	12		12		12		12		12		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					2.000.000		2.000.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	4	4	21		4		4		4		4		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					3.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	4	4	4		4		4		4		4		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					14.000.000		16.000.000		6.000.000		16.000.000		30.000.000	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					5.000.000		12.000.000		26.500.000		10.000.000		4.500.000	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Sadang) (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Camat
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat Sadang (Dengan Satuan:Persen)		100	100		100		100		100		100		Kepala Seksi Pelayanan U m u m d a n Kesejahteraan Sosial
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Kepala Seksi Pelayanan U m u m d a n Kesejahteraan Sosial
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					0		0		0		0		0	Kepala Seksi Pelayanan U m u m d a n Kesejahteraan Sosial
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	0		0		0		0		0		Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					15.000.000		15.000.000		16.000.000		16.000.000		16.500.000	
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Sadang) (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Camat
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					15.000.000		15.000.000		16.000.000		16.000.000		16.500.000	
	Terseleenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah di Kecamatan Sadang (Dengan Satuan:Kegiatan)	2	2	2		2		2		2		2		Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					15.000.000		15.000.000		16.000.000		16.000.000		16.500.000	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)	17	17	17		17		17		17		17		Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					94.320.000		100.850.000		87.500.000		89.200.000		94.000.000	
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Sadang) (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Camat
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					94.320.000		100.850.000		87.500.000		89.200.000		94.000.000	
	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pelaksanaan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					17.150.000		17.150.000		16.500.000		16.000.000		16.000.000	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Seksi Tata Pemerintahan
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					0		21.000.000		0		0		0	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0		1		0		0		0		Kepala Seksi Tata Pemerintahan
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					6.700.000		6.700.000		15.000.000		16.000.000		16.000.000	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Kepala Seksi Ketentrman dan Ketertiban
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Seksi Ketentrman dan Ketertiban
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif					29.400.000		20.000.000		19.000.000		20.000.000		20.000.000	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					33.170.000		28.000.000		29.000.000		29.200.000		34.000.000	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					2.900.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
			TOTAL:	2.491.875.300		2.564.431.315		2.651.820.175		2.752.890.629		2.822.973.740			

4.3 URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Program prioritas disusun melalui *cascading* kinerja yang dimulai dari visi hingga *outcome*, dengan indikator yang jelas sesuai dengan tingkatannya. Setiap program, kegiatan dan subkegiatan dirancang dengan pendekatan yang terukur dan berbasis data untuk memastikan efektivitas pelaksanaan serta dampak maksimal bagi masyarakat. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, program pembangunan ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan memperkuat daya saing Kabupaten Kebumen. Dengan demikian, program prioritas ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam kemajuan dan kesejahteraan daerah. Berikut daftar subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas Pembangunan daerah di Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen dalam Tabel 4.5.:

Tabel 4.5.
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Perencanaan, Penanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mendukung Program Unggulan Bupati yaitu Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun
			1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5. Penyediaan Bahan/Material 6. Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			1. Pengadaan Mebel 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan Mebel 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Terlaksananya Penagangan Pengaduan Masyarakat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Mendukung Program Unggulan Bupati yaitu ASN Nyaman, Terampil dan Inovatif
			1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Mendukung Program Unggulan Bupati yaitu Desa Berdaya
			1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya jumlah desa di Kecamatan Sadang yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Mendukung Program Unggulan Bupati yaitu Desa Berdaya
			1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5
			2. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. 3. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 4. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 6. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 7. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

4.4 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan jangka menengah daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah. Berikut ini penetapan Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029 pada Tabel 4.6.:

Tabel 4.6.
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Sadang

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tujuan								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sadang	Indeks	91,64	91,65	91,66	91,67	91,68	91,69	
	Sasaran								
1	Indeks Tata Kelola Kecamatan Sadang	Indeks	100	100	100	100	100	100	

4.5 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Kinerja pembangunan daerah mencerminkan seberapa efektif dan efisien suatu pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan suatu alat ukur yang dapat menggambarkan secara objektif dan terukur terhadap tingkat pencapaian pembangunan tersebut. Dalam konteks ini, indikator kinerja menjadi komponen penting yang berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Agar hasil evaluasi kinerja lebih akurat dan fokus, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mampu merepresentasikan pencapaian sasaran utama pembangunan secara menyeluruh dan strategis. IKK tidak hanya berfungsi sebagai alat monitoring dan evaluasi, tetapi juga sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan kebijakan ke depan. Adapun penetapan IKK pada Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen disajikan pada tabel 4.7. sebagai berikut:

Tabel 4.7.
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah Kecamatan Sadang

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	NIHIL								

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Sadang selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi Kabupaten Kebumen yaitu “Kebumen Berdaya: Kebumen Beriman Maju Sejahtera Berbudaya”.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Kecamatan Sadang diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Kecamatan Sadang telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Kecamatan Sadang, sebagaimana dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Kecamatan Sadang. Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Kecamatan Sadang, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Sadang yaitu belum optimalnya kualitas layanan publik di Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen.

Rencana Strategis Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2024 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kecamatan Sadang sebagai koordinator (fasilitator) berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Sadang berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
3. Rencana strategis Kecamatan Sadang merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan 5 (lima) tahun;
4. Kecamatan Sadang berkewajiban menjaga konsistensi antara rencana strategis dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045; dan
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Sadang Tahun 2025-2029, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja Tahunan.

Renstra Kecamatan Sadang Tahun 2025-2029 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen. Selanjutnya pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dan masyarakat Kabupaten Kebumen dalam rangka pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Sadang ini.

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPERIDA	
NAMA	TANDA TANGAN
Tan K L	
Cahyo Riyadi	

Renstra Kecamatan Sadang
Kabupaten Kebumen 2025-2029

Plt Camat Sadang
Kabupaten Kebumen



Siti Nuriatun Faoziyah, S. Ag. M., Si.
Pembina Tk I – IV b
NIP. 197011191998032003

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Perangkat Daerah Kecamatan Sadang

2026-04-28

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.491.875.300		2.564.431.315		2.651.820.175		2.752.890.629		2.822.973.740		
7.01	KECAMATAN				2.491.875.300		2.564.431.315		2.651.820.175		2.752.890.629		2.822.973.740		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.377.555.300		2.443.581.315		2.543.320.175		2.642.690.629		2.707.473.740	
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Sadang) (Dengan Satuan:Nilai)	73,65	73,66	73,68		73,70		73,72		73,76		75,00		Sekretariat Kecamatan
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	11	11	14		14		14		17		14		Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5	6		6		6		6		6		Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	6	6	8		8		8		9		8		Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.147.926.523		2.210.958.187		2.294.930.183		2.383.494.462		2.447.655.017	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan adminstrasi keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.142.926.523		2.205.958.187		2.289.930.183		2.378.494.462		2.442.655.017	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	16	17	17		17		17		17		17		Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4		Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					34.700.777		34.195.128		38.339.992		38.446.167		38.568.723	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					2.800.000		2.800.000		2.900.000		2.900.000		2.900.000	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material					9.000.000		8.400.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					3.500.000		3.500.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1.400.777		1.495.128		1.439.992		1.546.167		1.668.723	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					49.000.000		41.500.000		47.000.000		60.000.000		50.000.000	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	3	3	5		5		7		2		2		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					5.000.000		8.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	4	1	2		2		4		1		1		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					44.000.000		33.500.000		42.000.000		55.000.000		45.000.000	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	2	2	3		3		3		1		1		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					84.928.000		87.928.000		90.050.000		94.250.000		96.250.000	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang pemerintahan daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.200.000		1.200.000	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					19.200.000		19.200.000		19.322.000		19.322.000		19.322.000	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					64.728.000		67.728.000		69.728.000		73.728.000		75.728.000	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					54.000.000		62.000.000		66.000.000		59.500.000		68.000.000	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	100	100	39		22		22		22		22		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	10	10	12		12		12		12		12		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					2.000.000		2.000.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	4	4	21		4		4		4		4		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					3.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	4	4	4		4		4		4		4		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					14.000.000		16.000.000		6.000.000		16.000.000		30.000.000	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					5.000.000		12.000.000		26.500.000		10.000.000		4.500.000	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Sadang) (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Camat
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat Sadang (Dengan Satuan:Persen)		100	100		100		100		100		100		Kepala Seksi Pelayanan U m u m d a n Kesejahteraan Sosial
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Kepala Seksi Pelayanan U m u m d a n Kesejahteraan Sosial
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					0		0		0		0		0	Kepala Seksi Pelayanan U m u m d a n Kesejahteraan Sosial
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	0		0		0		0		0		Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					15.000.000		15.000.000		16.000.000		16.000.000		16.500.000	
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Sadang) (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Camat
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					15.000.000		15.000.000		16.000.000		16.000.000		16.500.000	
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah di Kecamatan Sadang (Dengan Satuan:Kegiatan)	2	2	2		2		2		2		2		Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					15.000.000		15.000.000		16.000.000		16.000.000		16.500.000	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)	17	17	17		17		17		17		17		Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					94.320.000		100.850.000		87.500.000		89.200.000		94.000.000	
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Sadang) (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Camat
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					94.320.000		100.850.000		87.500.000		89.200.000		94.000.000	
	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pelaksanaan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					17.150.000		17.150.000		16.500.000		16.000.000		16.000.000	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Seksi Tata Pemerintahan
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					0		21.000.000		0		0		0	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0		1		0		0		0		Kepala Seksi Tata Pemerintahan
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					6.700.000		6.700.000		15.000.000		16.000.000		16.000.000	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif					29.400.000		20.000.000		19.000.000		20.000.000		20.000.000	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					33.170.000		28.000.000		29.000.000		29.200.000		34.000.000	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					2.900.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
			TOTAL:	2.491.875.300		2.564.431.315		2.651.820.175		2.752.890.629		2.822.973.740			

**POHON KINERJA
TAHUN 2025-2029**



**KECAMATAN SADANG
KABUPATEN KEBUMEN**

GAMBARAN UMUM

1. Informasi / Data tentang Indeks Kepuasan Masyarakat

Tujuan jangka menengah Kecamatan Sadang adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Sadang dengan perkiraan capaian awal tahun 2025 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sadang sebesar 91,64 dengan prospek pada akhir perencanaan pada tahun 2030 kondisi yang diharapkan mendapatkan nilai atau indeks kepuasan masyarakat sebesar 91,69.

Sedangkan sasaran jangka menengah Kecamatan Sadang adalah Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Sadang dengan perkiraan capaian awal tahun 2025 Indeks Tata Kelola Kecamatan Sadang sebesar 100,00 dengan prospek pada akhir perencanaan pada tahun 2030 kondisi yang diharapkan mendapatkan nilai atau indeks tata kelola kecamatan sebesar 100,00.

2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan yang dihadapi Kecamatan Sadang adalah belum optimalnya kualitas layanan publik di Kecamatan Sadang. Tuntutan Penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan dan tepat waktu di era digital saat ini semakin meningkat. Pemerintah daerah dituntut selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi harapan masyarakat. Penanganan keluhan dan pengaduan masyarakat yang cepat menjadi sangat penting. Hal ini akan berdampak positif terhadap pemerintah serta dapat menimbulkan kepercayaan dari masyarakat kepada Penyelenggara Pelayanan Publik. Secara umum kondisi pelayanan umum Pemerintah Kabupaten Kebumen telah berjalan dengan baik namun masih belum optimal. Hal ini terlihat bahwa masih ada beberapa faktor yang menyebabkan pelayanan publik di Kabupaten Kebumen belum optimal diantaranya standarisasi pelayanan publik Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen belum berjalan dengan baik. Untuk itu perlu keselarasan dalam penyusunan perencanaan dan kebijakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

3. POHON KINERJA

3.1. Tujuan (Ultimate Outcome) yang akan dijabarkan dalam penjenjangan Kinerja

3.1.1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat wilayah kecamatan

Dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat wilayah Kecamatan Sadang diharapkan akan meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan dan dapat meningkatkan kesejahteraan.

3.2. Identifikasi Faktor Kunci Keberhasilan (Critical Success Factor/CSF)

Intermediate Outcome (Sasaran OPD)	Immediate Outcome (Sasaran Program)
Meningkatnya tata kelola pelayanan di tingkat wilayah Kecamatan Sadang	
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan kinerja perangkat daerah
	Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat
	Meningkatnya kondusivitas kecamatan
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan

3.3. Menguraikan Faktor Kunci Keberhasilan (CSF) Kepada Kondisi Antara Sampai Kondisi Paling Operasional

CSF	KONDISI YANG DIPERLUKAN (sasaran kegiatan)
Meningkatnya kualitas pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

CSF	KONDISI YANG DIPERLUKAN (sasaran kegiatan)
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Meningkatnya kondusivitas kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Adapun Pohon Kinerja Kecamatan Sadang dapat dilihat pada diagram berikut (terlampir):

3.4. Merumuskan Indikator Kinerja

Outcome	CSF	Output	Indikator Kinerja
Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Sadang			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sadang
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Sadang)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan adminstrasi keuangan Perangkat Daerah
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Outcome	CSF	Output	Indikator Kinerja
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan
			Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah
			Jumlah Paket Mebel yang disediakan
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang pemerintahan daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan

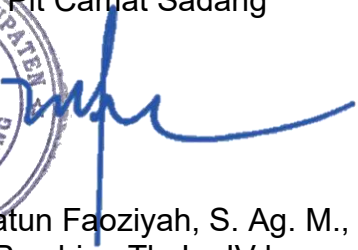
Outcome	CSF	Output	Indikator Kinerja
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
			Jumlah Mebel yang dipelihara
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Sadang)
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat Sadang
			Jumlah Laporan Pelaksanaan nonperizinan pada urusan pemerintahan
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan		Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Sadang)
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai

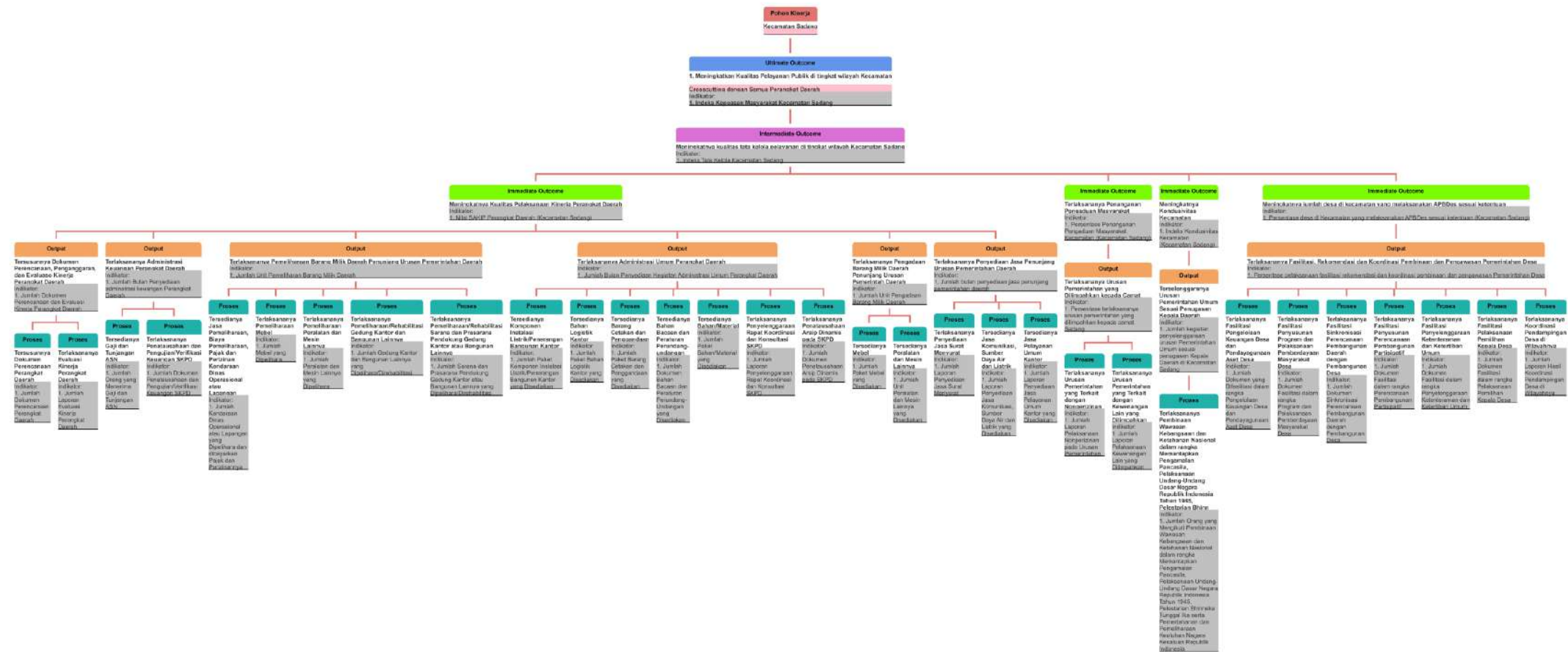
Outcome	CSF	Output	Indikator Kinerja
			penugasan Kepala Daerah di Kecamatan Sadang
			Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melakukan APBDes sesuai ketentuan		Persentase Desa di Kecamatan yang melakukan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Sadang)
		Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pelaksanaan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa
			Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Perencanaan

Outcome	CSF	Output	Indikator Kinerja
			Pembangunan Partisipatif
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Sadang, 15 September 2025
Plt Camat Sadang




Siti Nurmatun Faoziyah, S. Ag. M., Si.
Pembina Tk I – IV b
NIP. 197011191998032003





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN SADANG

Jalan Raya Sadang Km.30 No.40 Kebumen, Kode Pos: 54354,
Telepon (0287) 3883446, Laman <https://kec-sadang.kebumenkab.go.id>,
Pos-el : kecsadang@gmail.com.

KEPUTUSAN CAMAT SADANG
NOMOR: 000.7.2.2/1778/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PADA KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

CAMAT SADANG KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, perlu membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Sadang Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7

- Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2023 – 2053;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 – 2044;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 -2045;
 17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan; dan
 18. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan;
 2. Menyusun dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku; dan
 3. Melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat Sadang Kabupaten Kebumen selaku pengguna anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 15 September 2025
Plt. Camat Sadang

Siti Nuriatun Faoziyah, S. Ag. M., Si.
Pembina Tk. I – IV b
NIP. 197011191998032003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT SADANG
NOMOR: 000.7.2.2 /1778/2025
TENTANG
Pembentukan Tim Penyusunan Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-
2029 Kecamatan Sadang Kabupaten
Kebumen

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Camat	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Camat	Ketua	
3.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Wakil Ketua 1	
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Wakil Ketua 2	
5.	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	Wakil Ketua 3	
6.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Wakil Ketua 4	
7.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota	
8.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota	
9.	Staf Kecamatan Sadang	Anggota	1. Dita Ziana Ulbi, SM 2. Susiyah Setyawati 3. Ratijo 4. Rian Ifnu Aziz, A.Md. 5. Gagah Rahma Pranata, SM



Plt Camat Sadang

Siti Numatun Faoziyah, S. Ag. M., Si.
Pembina Tk I – IV b
NIP. 197011191998032003



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN SADANG

Jalan Raya Sadang Km.30 No.40 Kebumen, Kode Pos: 54354,
Telepon (0287) 3883446, Laman <https://kec-sadang.kebumenkab.go.id>,
Pos-el : kecsadang@gmail.com.

KEPUTUSAN CAMAT SADANG
NOMOR: 700/1779 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT SADANG

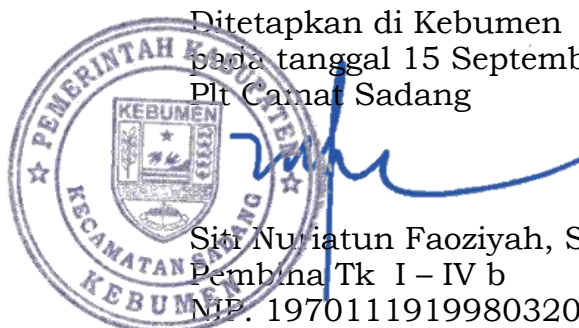
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperoleh informasi ukuran kinerja sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Sadang tentang Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227)
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 49)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Sadang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 15 September 2025
Plt Camat Sadang



Siti Nuriatun Faoziyah, S. Ag. M., Si.
Pembina Tk I – IV b
NIP. 197011191998032003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT SADANG
NOMOR: 700 / 1779 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA KECAMATAN SADANG
KABUPATEN KEBUMEN

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SADANG

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT					
1.1		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Sadang		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sadang	Formulasi Pengukuran : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menjumlahkan nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan (9 unsur pelayanan) berdasarkan survei, kemudian menghitung nilai rata-rata tertimbang dan dikonversi menjadi nilai IKM dengan rentang 25–100 menggunakan rumus: Rumus Perhitungan IKM Per Tahun Per Kecamatan:	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kuantitatif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Kebumen yang dihitung berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat sesuai Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 yaitu: 1. Persyaratan

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional															
			SASARAN PROGRAM																		
					IKM Tahun Per Kecamatan = $\frac{IKM\ Tw\ I + IKM\ Tw\ II + IKM\ Tw\ III + IKM\ Tw\ IV}{4}$ Kategori Nilai IKM sesuai Permen PANRB No. 14 Tahun 2017: <table><tr><th>Nilai Interval Konversi</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>88,31 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr></table> Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Kecamatan.	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik	76,61 – 88,30	B	Baik	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	2. Sistem, mekanisme dan Prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis Pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan prasarana 9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan. Nilai IKM per kecamatan diperoleh melalui pengukuran IKM secara periodik triwulanan yang dilakukan oleh setiap kecamatan dan perolehan nilai IKM Tahunan per kecamatan diperoleh dengan menghitung nilai rata-rata IKM dalam satu tahun (Triwulan I - IV) per kecamatan.
Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																			
88,31 – 100,00	A	Sangat Baik																			
76,61 – 88,30	B	Baik																			
65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																			
25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																			
1.1.1			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Sadang	Indeks Tata Kelola Kecamatan Sadang	Formulasi Pengukuran : ((Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi + Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes + Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan)/3)*100	Indeks Tata Kelola Kecamatan merupakan ukuran komposit yang menggambarkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan berdasarkan capaian tiga indikator utama: ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan															

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
					Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi = $\frac{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun tepat waktu}}{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun}} \times 100 \%$ 1. Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes = $\frac{\text{Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes}}{\text{Jumlah Desa di Kecamatan}} \times 100\%$ 2. Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan = $\frac{\text{Jumlah Desa yang tepat waktu dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan}}{\text{Jumlah Desa di Kecamatan}} \times 100\%$ Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Kecamatan.	evaluasi, fasilitasi penyusunan APBDes, serta ketepatan waktu laporan pelaksanaan kegiatan oleh desa. Indeks ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas peran Kecamatan dalam perencanaan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa serta penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kecamatan secara umum. Nilai indeks yang tinggi mencerminkan tata kelola yang tertib, responsif, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.
1.1.1.1			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Sadang)	Formula Pengukuran: Nilai SAKIP perangkat daerah biasanya disusun berdasarkan 5 komponen utama (mengacu pada pedoman KemenPANRB): 1. Perencanaan Kinerja ($\pm 30\%$) 2. Pengukuran Kinerja ($\pm 25\%$) 3. Pelaporan Kinerja ($\pm 15\%$)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah nilai hasil evaluasi atas tingkat penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada perangkat daerah dalam satu tahun anggaran, yang diukur berdasarkan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
					4. Evaluasi Kinerja ($\pm 10\%$) 5. Capaian Kinerja ($\pm 20\%$) Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Kecamatan.	kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB.
1.1.1.2			Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Sadang)	Formula Pengukuran: Persentase penanganan pengaduan = $\frac{\text{Jumlah aduan yang ditangani}}{\text{Jumlah aduan yang diterima}} \times 100 \%$ Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Kecamatan.	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan adalah perbandingan antara jumlah pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti/ditangani sesuai ketentuan dengan jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang diterima oleh kecamatan dalam satu periode tertentu, dinyatakan dalam persen.
1.1.1.3			Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Sadang)	Formula Pengukuran: Indeks Kondusivitas Kecamatan = $\frac{\text{Jumlah gangguan ketertiban yang ditangani}}{\text{Jumlah gangguan ketertiban}} \times 100 \%$ Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Kecamatan.	Indeks Kondusivitas Kecamatan adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat di wilayah kecamatan, yang disusun dari beberapa indikator kejadian sosial dan respons pemerintah.
1.1.1.4			Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai	Persentase Desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes	Formula Pengukuran: (Jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan / Jumlah desa di kecamatan) $\times 100 \%$	Persentase Desa di Kecamatan yang Melaksanakan APBDes sesuai dengan Ketentuan adalah perbandingan antara jumlah desa di wilayah kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
			ketentuan	sesuai dengan ketentuan (Kecamatan Sadang)	Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Kecamatan. Penanggung Jawab: Camat.	peraturan perundang-undangan dengan jumlah seluruh desa di kecamatan dalam satu tahun anggaran, dinyatakan dalam persen.

Kebumen, 15 September 2025

Pt. Camat Sadang



Siti Nuriatun Faoziyah, S. Ag. M., Si.
Pembina Tk I – IV b
NIP. 197011191998032003



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN SADANG

Jalan Raya Sadang Km. 30 No. 40. Telp (0287) 3883446
website kec-sadang.kebumenkab.go.id
email kecsadang@gmail.com
Kode Pos 54354

Kebumen, 16 Juni 2025

Nomor : 000.7 / 1109 / 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth. Seluruh Karyawan/Karyawati
Kecamatan Sadang
di
Tempat

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu pada:

hari/tanggal : Senin, 16 Juni 2025
waktu : 08.30 WIB s.d. selesai
tempat : Kantor Kecamatan Sadang
acara : Rapat Penyusunan Renja 2026//Renstra
keterangan : mohon hadir tepat waktu

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya diucapkan terimakasih.

Plt. Camat Sadang
Kabupaten Kebumen



Siti Nuriatun Faoziyah, S.Ag., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197011191998032003



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN SADANG

Jalan Raya Sadangkulon KM 28 No 40 Telp. (0287) , 3883446, Kode Pos 54353
email: kecsadang@gmail.com website: https://kec-sadang.kebumenkab.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
Tanggal : 16 Juni 2025
Waktu : 08.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Kantor Kecamatan Sadang
Acara : Rapat Penyusunan Renja 2026/Renstra

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT/INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Siti Nuriatun Faoziyah, S.Ag., M.Si	Plt. Camat Sadang	Kecamatan Sadang	1
2	Rikamto, S.Kep.Ns., MM	Sekretaris Kecamatan Sadang	Kecamatan Sadang	2
3	Sukirno, S.Pd, M.Pd.	Kasi Trantib pada Kec.Sadang	Kecamatan Sadang	3
	Tri Mulyono	Kasi PM pada Kec.Sadang	Kecamatan Sadang	4
5	Nasukan, S.Sos.	Kasi Pel. Umum dan KeSos	Kecamatan Sadang	5
6	Eni Rofiqoh, ST	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Kecamatan Sadang	6
7	Lukman Nulhakim, S.A.P	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sadang	7
8	Ratijo	Pengadministrasi Umum	Kecamatan Sadang	8
9	Susiyah Setyawati	Pengadministrasi Keuangan	Kecamatan Sadang	9
10	Dita Ziana Ulbi, S.M	Perencana Ahli Pertama	Kecamatan Sadang	10
11	Imam Setyo Falidin, S.Pd	Pengadministrasi Umum	Kecamatan Sadang	11
12	Sumarno	Pengadministrasi Umum	Kecamatan Sadang	12
13	Dita Ziana Ulbi, S.M	Perencana Ahli Pertama	Kecamatan Sadang	13
14	Ryan Ifnu Aziz, A.Md.	Arsiparis Terampil	Kecamatan Sadang	14
15	Gagah Rahma Pranata, S.M.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	Kecamatan Sadang	15



PLT. CAMAT SADANG

Siti Nuriatun Faoziyah, S.Ag., M.Si
Pembina Tk I - IV/b
NIP.197011191998032003



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN SADANG

Jl. Raya Sadang Km. 28 No 40-Tlp. (0287) 5506250

NOTULEN RAPAT PENYUSUNAN RENJA 2026/RENSTRA
KECAMATAN SADANG

1. Dasar

Surat Undangan Camat Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2025,
Nomor : 000.7/1109, Tanggal 16 Juni 2025, perihal Undangan.

2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Rapat Penyusunan Renja 2026/Renstra dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 16 Juni 2025
Waktu : Pukul 08.30 sd Selesai
Tempat : Kantor Kecamatan Sadang

3. Hasil Pelaksanaan

- a. Acara Rapat Koordinasi Penyusunan Renja 2026/ Renstra dibuka oleh Sekretaris Camat dengan membaca Basmallah, rapat dihadiri oleh Sekretaris Camat, Kasi, Kasubag, dan Staf Kecamatan Sadang.
- b. Sambutan dan paparan dari Sekretaris Camat selaku Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PPK) dibantu oleh PPTK Kasubbag Perencanaan Keuangan memaparkan terkait format pelaporan penyusunan Renja 2026/Renstra Kecamatan Sadang.
 - Bahwa Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Sadang Tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan lima tahunan yaitu Renstra Kecamatan Sadang Tahun 2021-2026. Dimana dalam dokumen Renja Kecamatan Sadang Tahun 2026 dirinci program dan kegiatan untuk tahun 2026.
 - Renja PD Kecamatan Sadang Tahun 2026 memiliki kedudukan strategis yang menghubungkan antara perencanaan di Kecamatan Sadang dengan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026, serta keterkaitan dengan Renstra Kecamatan Sadang Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Kemudian, Renja PD Kecamatan Sadang ini akan digunakan sebagai pedoman dan bahan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Sadang pada Tahun 2026.

- Rencana kerja pada Tahun 2026 mendatang akan menetapkan 4 (empat) program dan 9 (sembilan) kegiatan serta 29 (dua puluh Sembilan) sub kegiatan sesuai dengan program yang dilaksanakan dengan APBD Tahun 2026, dengan pagu indikatif sebesar Rp.2.491.875.300.

c. Diskusi dan Tanya Jawab

- **Kasi Pemberdayaan Masyarakat**

Permasalahan yang sering terjadi pada rencana kerja adalah dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan Kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Penutup

- a. Rapat ditutup dengan membaca Hamdallah.

Notulis

Eni Rofiqoh, ST

DOKUMENTASI KEGIATAN RAPAT RAPAT PENYUSUNAN RENJA 2026/RENSTRA
KECAMATAN SADANG

